



P U T U S A N

Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **DWI WIRAWAN alias PEANG bin SUROTO ;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta ;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 16 April 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ledok Code RT. 018, RW.004, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : pelayan rumah makan atau wiraswasta (KTP) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa tersebut menyatakan bahwa dalam perkara ini akan menghadapi sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN.Yyk tanggal 25 Mei 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN.Yyk tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Dwi Wirawan Alias Peang Bin Suroto** bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*secara tanpa hak menyerahkan psikotropika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) UURI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Handphone Oppo A15 warna biru
Dirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) Buah Kantong plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil Alprazolam 1 mg *Dirampas untuk dimusnahkan.*
 - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam kombinasi biru yang didalamnya berisi : 8 (delapan) butir tablet Alprazolam Tablet 1 mg.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama YULI WAHYUDI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapanya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa DWI WIRAWAN alias PEANG Bin SUROTO pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat Parkiran Resto De Celeni Jl. Faridan Muridan Noto Kotabaru , Gondokusuman, Yogyakarta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 terdakwa DWI WIRAWAN alias Peang Bin Suroto ditawari Alprazolam tablet 1 Mg oleh Septian (DPO) lewat pesan aplikasi Facebook kemudian terdakwa DWI WIRAWAN berminat untuk membelinya selanjutnya komunikasi dengan Septian menggunakan Whashapp dan Janjian untuk bertemu dengan Septian tanggal 19 Maret 2023. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa Dwi Wirawan bertemu dengan Septian di daerah Lapangan Sedangadi Mlati Sleman dan membeli 8 (delapan) lembar Alprazolam tablet 1 Mg yang setiap lembar ada 10 butir seharga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total Rp960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa datang di Parkiran Resto De Celeni Jl. Faridan Muridan Noto Kotabaru Gondokusuman Yogyakarta dimana pada saat itu saksi Yuli Wahyudi alias Wahyu (berkas tersendiri) sedang jaga parkir, dan saat itu terdakwa langsung menawarkan berkata **“Gelem ora pil Alprazolam”** dengan harga 1 (satu) lembar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), Yuli Wahyudi alias Wahyu menjawab **“mau”** dan langsung Yuli Wahyudi membeli 2 (dua) lembar atau 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 1 Mg , sedangkan untuk pembayarannya belum dilakukan dan akan dibayar Yuli Wahyudi besok setelah parkir dengan cara di angsur/cicil.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 13.00 WIB terdakwa datang di Parkiran Resto De Celeni kemudian langsung ketemu Yuli Wahyudi dan Yuli Wahyudi menyerahkan uang sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya beberapa menit terdakwa dan saksi Yuli Wahyudi masih di area di Parkiran Resto De Celeni ditangkap petugas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
- Bahwa saat Petugas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : uang tunai Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handaphone OPPO A15 warna biru.
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penggeledahan di kos terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir pil Apramzolan tablet 1 Mg selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk penanganan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai LABKES DAN KALIBRASI Nomor : 441/01100 tanggal 28 Maret 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 50 (limapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg disimpulkan positif Alprazolam Golongan IV (empat) Nomor urut 02 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa DWI WIRAWAN alias PEANG Bin SUROTO pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat Parkiran Resto De Celeni Jl. Faridan Muridan Noto Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 terdakwa DWI WIRAWAN alias Peang Bin Suroto ditawari Alprazolam tablet 1 Mg oleh Septian (DPO) lewat pesan aplikasi Facebook kemudian terdakwa DWI WIRAWAN berminat untuk membelinya selanjutnya komunikasi dengan Septian menggunakan Whashapp dan Janjian untuk bertemu dengan Septian tanggal 19 Maret 2023. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa Dwi Wirawan bertemu dengan Septian di daerah Lapangan Sedangadi Mlati Sleman dan membeli 8 (delapan) lembar Alprazolam tablet 1 Mg yang setiap lembar ada 10 butir seharga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total Rp960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa datang di Parkiran Resto De Celeni Jl. Faridan Muridan Noto Kotabaru Gondokusuman Yogyakarta dimana pada saat itu saksi Yuli Wahyudi alias Wahyu (berkas tersendiri) sedang jaga parkir, dan saat itu terdakwa langsung menawarkan berkata **“Gelem ora pil Alprazolam”** dengan harga 1 (satu) lembar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), Yuli Wahyudi alias Wahyu menjawab **“mau”** dan langsung Yuli Wahyudi membeli 2 (dua) lembar atau 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 1 Mg, sedangkan untuk pembayarannya belum dilakukan dan akan dibayar Yuli Wahyudi besok setelah parkir dengan cara di angsur/cicil.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 13.00 WIB terdakwa datang di Parkiran Resto De Celeni kemudian langsung ketemu Yuli Wahyudi dan Yuli Wahyudi menyerahkan uang sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya beberapa menit terdakwa dan saksi Yuli Wahyudi masih di area di Parkiran Resto De Celeni ditangkap petugas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa saat Petugas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : uang tunai Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handaphone OPPO A15 warna biru.
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penggeledahan di kos terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir pil

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apramzolan tablet 1 Mg selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk penanganan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai LABKES DAN KALIBRASI Nomor : 441/01100 tanggal 28 Maret 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 50 (limapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg disimpulkan positif Alprazolam Golongan IV (empat) Nomor urut 02 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (4) UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut :

1. ALIT PRIYONGGO PUTRO,S.H. :

- bahwa saksi dan team yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dwi Wirawan Alias Peang;
- bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dwi Wirawan Alias Peang pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di depan Resto De Celin Jl. Faridan Muridan Noto, Kota Baru Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
- bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handhpone OPPO A15 warna biru dengan nomor 085876079132, lalu setelah kami tanyakan Terdakwa masih mempunyai barang di tempat kostnya, yaitu 1 (satu) buah kantong palstik berisi 50 (lima puluh) butir pil Alprazolam tablet 1 Mg;
- bahwa Barang bukti berupa uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet yang berada di saku celana bagian belakang, dan 1 (satu) buah handhpone OPPO A15 warna biru dengan nomor 085876079132 berada di dalam tas Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mendapatkan pil Alprazolam tablet 1 Mg dengan cara membeli dari Sdr Septian saat itu Terdakwa membeli 80 butir dengan harga Rp. 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dimana

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk 1 lembar yang berisi 10 butir dengan harga R. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);
- bahwa cara Terdakwa membayar dalam pembelian pil Alprazolam tablet 1 Mg dilakukan dengan membayar secara langsung diserahkan secara tunai kepada Sdr. Septian pada saat serah terima pil Alprazolam tablet 1 Mg;
 - bahwa Terdakwa membeli 80 (delapan puluh) butir pil Alprazolam tablet 1 Mg untuk 20 (dua puluh) butir dijual kepada Sdr. Yuli Wahyudi Al.Wahyu, 10 (sepuluh) butir dikonsumsi sendiri sedangkan yang 50 (lima puluh) butir disita Polisi saat Terdakwa ditangkap;
 - bahwa Terdakwa menjual barang berupa Pil Alprazolam tablet 1 Mg kepada Sdr.Yuli Wahyudi Al.Wahyu pada tanggal 21 Maret 2023 sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - bahwa cara Pembayaran Sdr.Yuli Wahyudi Al.Wahyu untuk membeli Pil Alprazolam tablet 1 Mg kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sehari setelah menerima barangnya membayar secara langsung kepada Terdakwa di tempat parkir Resto De Celine dan saat itu baru bayar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - bahwa Terdakwa membeli Pil Alprazolam tablet 1 Mg mempunyai maksud dan tujuan dikonsumsi sendiri dan dijual untuk mendapatkan keuntungan;
 - bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menjual Pil Alprazolam tablet 1 Mg tidak memiliki ijin dari yang berwajib;
 - bahwa barang barang yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa oleh Anggota Keplisian pada saat Terdakwa ditangkap;
 - bahwa uang yang disita oleh Petugas dari Kepolisian sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tersebut adalah sebagian uang pembayaran Sdr. Yuli Wahyudi untuk pembelian Pil Alprazolam tablet 1 Mg;

2. KIRNO :

- bahwa saksi tahu pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas dari Kepolisian;
- bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 13.00 Wib di depan Resto De Celine jalan Faridan Muridan Noto Kota Baru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
- bahwa pada saat Petugas dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handhpone OPPO A15 warna biru dengan nomor 085876079132;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena apa;
- bahwa awalnya saksi tidak tahu uang tunai Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), adalah uang apa, namun saksi diberitahu anggota kepolisian bahwa uang tersebut merupakan pembayaran hasil penjualan Pil Alprazolam 1 mg;
- bahwa saksi tidak tahu obat apa yang dijual terdakwa dan bagaimana sistem transaksinya;

3. BUDIYANTA :

- bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa dan baru mengetahui terdakwa pada saat ditangkap petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY. Selanjutnya saksi selaku Ketua RT dilingkungan kost terdakwa diminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan;
- bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa ditangkap ;
- bahwa yang dilakukan petugas kepolisian setelah melakukan peangkapan terhadap terdakwa adalah melakukan penggeledahan tempat tinggal terdakwa di kost Gang Tirta Randu Kuning Dusun Brajan RT 08, Kel. Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, D.I Yogyakarta;
- bahwa saat penggeledahan tempat tinggal terdakwa, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir pil Alprazolam 1 mg di dalam koper disebelah Kasur kamar kost;
- bahwa saksi tidak tahu 1 (satu) buah plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir pil Alprazolam 1 mg tersebut milik siapa;
- bahwa saat saksi ditunjukkan barang yang disita dari kamar kost terdakwa, saksi membenarkan bahwa barang tersebut ditemukan petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan kamar kost terdakwa;
- bahwa saat saksi ditunjukkan foto terdakwa, saksi membenarkan bahwa orang tersebut yang ditangkap petugas kepolisian pada cicil pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 13.00 WIB di depan Resto De Celine, Jln. Faridan Muridan Noto, Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

4. YULI WAHYUDI Alias WAHYU :

- bahwa saksi kenal dan tahu dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga / family, hanya sebatas tetangga dan saksi tahu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah ditangkap oleh Direktorat Narkoba Polda DIY pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib, di depan Resto De Celine, Jln. Faridan Muridan Noto, Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

- bahwa saat ditunjukkan foto terdakwa saksi membenarkan orang tersebut adalah DWI WIRAWAN Alias PEANG Bin SUROTO dan pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di depan Resto De Celine Bersama saksi dan baru saja menerima pembayaran dari saksi;
- bahwa uang yang diterima terdakwa adalah sebesar RP. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan sebagian pembayaran atas pembelian pil Alprazolam 1 mg;
- bahwa saksi membeli 2 (dua) lembar berisi 20 (dua puluh) pil Alprazolam 1 mg kepada terdakwa seharga Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada hari Selasa , tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 19.00;
- bahwa transaksi berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 19.00 WIB terdakwa datang ke parkir Resto De Celine dimana saksi sedang bekerja sebagai tukang parkir dan menawarkan pil Alprazolam 1 mg seharga 1 lembar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu) , kemudian saksi membeli 2 (dua) lembar dan untuk pembayaran belum dilakukan dan akan dibayar besok dengan cara dicicil;
- bahwa saksi melakukan pembayaran dengan cara cicil pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 13.00 WIB dimana terdakwa datang ke parkir Resto De Celine dan langsung diserahkan uang sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu). Kemuddian 5 menit setelahnya terdakwa ditangkap oleh anggota Direktorat Narkoba Polda DIY;
- bahwa saksi menerangkan terakhir mengonsumsi pil Alprazolam 1 mg tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 23 Maret sekira jam 09.00 WIB sebelum berangkat berjaga parkir. Dari 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 1 mg, 12 (dua belas butir) telah dikonsumsi dan sisanya 8 (delapan) butir disita oleh anggota Direktorat Narkoba Polda DIY;
- bahwa saksi baru pertama kali membeli pil Alprazolam 1 mg dari terdakwa dan saksi tidak tahu dari siapa terdakwa mendapatkan pil Alprazolam 1 mg tersebut;
- bahwa saksi menjelaskan maksud dan tujuan membeli Alprazolam 1 mg tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan saksi menerangkan bahwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menjual pil Alprazolam 1 mg tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa ditangkap oleh 6 (enam) orang anggota kepolisian Direktorat Narkoba Polda DIY dengan dilengkapi surat perintah tugas pada hari Kamis, 23 Maret 2023 di depan Resto De Celine, Jln. Faridan Muridan Noto, Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
- bahwa terdakwa saat ditangkap sedang berada di depan Resto De Celine bersama dengan saksi YULI WAHYUDI Alias WAHYU karena sedang menerima uang pembayaran. Pada saat ditangkap terdakwa diam dan tidak melakukan perlawanan
- bahwa terdakwa mengaku ditangkap oleh anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda DIY karena menjual obat psikotropika jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada YULI WAHYUDI Alias WAHYU;
- bahwa terdakwa menjelaskan proses penjualan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 19.00 WIB terdakwa datang ke parkiran Resto De Celine dimana saksi YULI WAHYUDI Alias WAHYU sedang bekerja sebagai tukang parkir dan menawarkan pil Alprazolam 1 mg, selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar yang terdiri dari 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 1 mg seharga Rp320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang baru akan dibayar jika saksi YULI WAHYUDI Alias WAHYU sudah memiliki uang;
- bahwa hasil penggeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan barang – barang yaitu uang tunai Rp160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Oppo A15 warna biru dengan nomor panggil 085876079132;
- bahwa terdakwa mengakui kepemilikan dan menerangkan uang tunai Rp160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet yang berada di saku celana bagian belakang dan 1 (satu) buah handphone Oppo A15 warna biru dengan nomor panggil 085876079132 ditemukan didalam tasnya.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa menerangkan uang sebesar uang tunai Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) merupakan hasil pembayaran dari saksi YULI WAHYUDI Alias WAHYU atas pembelian pil Alprazolam 1 mg, yang mana baru dibayarkan setengah lalu setelah menerima uang pembayaran tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh Direktorat Narkoba Polda DIY;
- bahwa setelah penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan kamar kost terdakwa, di Gang Tirta Randu Kuning Brajan, RT 08/ Tamantirto Kasihan Bantul;
- bahwa hasil penggeledahan kamar kost terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil Alprazolam 1 mg di dalam koper yang terletak disamping Kasur di dalam kamar kost;
- bahwa terdakwa mengakui kepemilikan atas 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil Alprazolam 1 mg dan mendapatkannya dengan membeli dari saudara SEPTIAN;
- bahwa awal transaksi pembelian psikotropika tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, dimana saudara SEPTIAN menawarkan terdakwa lewat pesan aplikasi facebook kemudian terdakwa berminat untuk membeli, selanjutnya komunikasi dilakukan menggunakan chat Whatsapp yang diberi nama SDN2 dengan no WA 088980396530. Setelah terjadi transaksi percakapan dengan saudara SEPTIAN di aplikasi Whatsapp kemudian dihapus;
- bahwa terdakwa membeli pil Alprazolam 1 mg tersebut sebanyak 8 (delapan) lembar yang terdiri dari 80 butir dimana untuk 1 lembarnya seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa membayarnya secara kontan;
- bahwa 8 (delapan) lembar pil Alprazolam 1 mg tersebut diterima di dalam plastik putih dan dibungkus lagi dengan plastik kresek warna hitam;
- bahwa terdakwa membenarkan kepemilikan atas barang-barang yang disita oleh anggota kepolisian Direktorat Narkoba Polda DIY adalah milik terdakwa.
- bahwa dari 8 (delapan) lembar yang berisikan 80 (delapan puluh) 20 (dua puluh) butir obat psikotropika jenis pil Alprazolam 1 mg dijual kepada YULI WAHYUDI Alias WAHYU, 10 (sepuluh) butir dikonsumsi sendiri, dan 50 (lima puluh) butir disita oleh anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda DIY;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa mengaku merupakan tetangga dengan saksi YULI WAHYUDI Alias WAHYU dan tidak ada hubungan saudara atau famili, dan baru sekali menjual Pil Alprazolam 1 mg kepada saksi;
- bahwa terdakwa membeli Pil Alprazolam 1 mg tersebut baru satu kali dari SEPTIAN dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual lagi agar mendapatkan keuntungan;
- bahwa terdakwa mengaku mengenal SEPTIAN dari facebook yang kemudian bertemu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 tetapi terdakwa tidak tahu alamat tempat tinggalnya;
- bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dan tidak mempunyai resep dokter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai Rp160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) buah handphone Oppo A15 warna biru dengan no panggil 085876079132,
- 1 (satu) buah kantong plastic yang berisi 50 (lima puluh) butir pil Alprazolam 1 mg.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yaitu

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No : 441/01099 tanggal 28 Maret 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti **BB/105.d/III/2023/Ditresnarkoba** dengan No. Kode Laboratorium **005814/T/03/2023** yang semula 50 (lima puluh) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 5 (lima) tablet sisa 45 (empat puluh lima) tablet adalah mengandung **Alprazolam** seperti terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
2. Surat Keterangan Diagnosa dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY dengan no rekam medis **00073195** yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil tes urine narkoba milik terdakwa DWI WIRAWAN Alias PEANG positif Benzodiazepines.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 13.00 Wib di Depan Resto De Celine Jl. Faridan Muridan Noto Kotabaru Gondokusuman Kota Yogyakarta telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DWI WIRAWAN Alias PEANG Bin SUROTO, pekerjaan sekarang Pelayan Rumah makan, Alamat KTP Ledok Code Rt 18/04 Kotabaru Gondokusuman Kota Yogyakarta, alamat kost Og. Tirta randu kuning Brajan Rt 08/ Tamantirto Kasihan Bantul;
- bahwa benar setelah melakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan beberapa barang antara lain: uang tunai Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Oppo A15 warna biru. Penangkapan tersebut dilakukan dikarenakan terdakwa baru saja menerima uang sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayaran atas pembelian Obat Psikotropika jenis Pil ALPRAZOLAM Tablet 1 Mg yang dibeli oleh saudara YULI WAHYUDI Alias WAHYU;
- bahwa benar Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda DIY juga melakukan penggeledahan di kamar kost yang dihuni oleh terdakwa yang terletak di Gg. Tirta randu kuning Brajan Rt 08/ Tamantirto Kasihan Bantul dan menemukan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil ALPRAZOLAM Tablet 1 Mg;
- bahwa benar terdakwa DWI WIRAWAN mendapatkan Obat Psikotropika jenis Pil ALPRAZOLAM Tablet 1 Mg tersebut dengan cara dibeli dari saudara SEPTIAN sebanyak 80 (delapan puluh) butir, yang mana maksud dan tujuan terdakwa membeli Obat psikotropika jenis Pil Alprazolam Tablet 1 Mg tersebut adalah untuk di konsumsi sendiri dan sebagian di jual untuk mendapatkan keuntungan, dari 80 (delapan puluh) butir obat psikotropika jenis Pil Alprazolam Tablet 1 Mg tersebut, 2 lembar terdiri dari 20 (dua puluh) butir dijual kepada saksi YULI WAHYUDI Alias WAHYU, 1 lembar terdiri dari 10 (sepuluh) butir sudah dikonsumsi sendiri, dan 5 lembar terdiri dari 50

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) butir disita oleh anggota kepolisian Direktorat Narkoba Polda DIY.

- bahwa benar terdakwa dalam menyerahkan psikotropika jenis Alprazolam Tablet 1 Mg tersebut tidak memiliki ijin dari instansi berwenang dan tidak memiliki resep dokter;
- bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa DWI WIRAWAN Alias PEANG berupa uang tunai Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) , 1 (satu) buah handphone Oppo A15 warna biru dan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil Alprazolam Tablet 1 Mg;
- bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories dan hasilnya adalah: 50 (lima puluh) butir Pil ALPRAZOLAM Tablet 1 Mg adalah positif (+) mengandung Aprazolam;
- bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan urine narkoba secara Laboratories pada terdakwa dan hasilnya adalah positif (+) Benzodiazepines;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar ketentuan Pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika atau dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (4) UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dalam salah satu dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan setelah mencermati jalannya persidangan dan juga melihat fakta-fakta hukum di dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedua yang paling tepat untuk dipertimbangkan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis hakim akan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 60 ayat (4) UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) ;

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad.1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“barangsiapa”** ialah setiap seorang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagai pelaku dari suatu perbuatan dalam perkara ini, dimana oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa di persidangan seseorang bernama **Dwi Wirawan alias Peang bin Suroto** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, dimana ternyata terdakwa di persidangan adalah dewasa dan sehat rohani, maka dengan demikian Hakim berpendirian unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Menyerahkan Psikotropika Selain Yang Ditetapkan Dalam

Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (3), Dan Pasal 14 Ayat (4);

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) berbunyi **“Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter”**

Pasal 14 Ayat (2): **“Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, dan kepada pengguna/pasien.”**

Pasal 14 Ayat (3): **“Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien.”**

Pasal 14 Ayat (4): **“Penyerahan psikotropika oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat))1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.”**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didapatkan fakta hukum yaitu bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 13.00 Wib di Depan Resto De Celine Jl. Faridan Muridan Noto Kotabaru Gondokusuman Kota Yogyakarta telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DWI WIRAWAN Alias PEANG Bin SUROTO, pekerjaan sekarang Pelayan Rumah makan, Alamat KTP Ledok Code Rt 18/04 Kotabaru Gondokusuman Kota Yogyakarta, alamat kost Og. Tirta randu kuning Brajan Rt 08/ Tamantirto Kasihan Bantul;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan beberapa barang antara lain: uang tunai Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Oppo A15 warna biru. Penangkapan tersebut dilakukan dikarenakan terdakwa baru saja menerima uang sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayaran atas pembelian Obat Psikotropika jenis Pil ALPRAZOLAM Tablet 1 Mg yang dibeli oleh saudara YULI WAHYUDI Alias WAHYU;

Menimbang, bahwa anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda DIY juga melakukan penggeledahan di kamar kost yang dihuni oleh terdakwa yang terletak di Gg. Tirta randu kuning Brajan Rt 08/ Tamantirto Kasihan Bantul dan menemukan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil ALPRAZOLAM Tablet 1 Mg;

Menimbang, bahwa terdakwa DWI WIRAWAN mendapatkan Obat Psikotropika jenis Pil ALPRAZOLAM Tablet 1 Mg tersebut dengan cara membeli dari saudara SEPTIAN sebanyak 80 (delapan puluh) butir, yang mana maksud dan tujuan terdakwa membeli Obat psikotropika jenis Pil Alprazolam Tablet 1 Mg tersebut adalah untuk di konsumsi sendiri dan sebagian di jual untuk mendapatkan keuntungan, dari 80 (delapan puluh) butir obat psikotropika jenis Pil Alprazolam Tablet 1 Mg tersebut, 2 lembar terdiri dari 20 (dua puluh) butir dijual kepada saksi YULI WAHYUDI Alias WAHYU, 1 lembar terdiri dari 10 (sepuluh) butir sudah dikonsumsi sendiri, dan 5 lembar terdiri dari 50 (lima puluh) butir disita oleh anggota kepolisian Direktorat Narkoba Polda DIY;

Menimbang, bahwa benar terdakwa dalam menyerahkan psikotropika jenis Alprazolam Tablet 1 Mg tersebut tidak memiliki ijin dari instansi berwenang dan tidak memiliki resep dokter;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa DWI WIRAWAN Alias PEANG berupa uang tunai Rp160.000,- (seratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) , 1 (satu) buah handphone Oppo A15 warna biru dan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil Alprazolam Tablet 1 Mg;

Menimbang, bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories dan hasilnya adalah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No : 441/01099 tanggal 28 Maret 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti **BB/105.d/III/2023/Ditresnarkoba** dengan No. Kode Laboratorium **005814/T/03/2023** yang semula 50 (lima puluh) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 5 (lima) tablet sisa 45 (empat puluh lima) tablet adalah mengandung **Alprazolam** seperti terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Diagnosa dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY dengan no rekam medis **00073195** yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil tes urine narkoba milik terdakwa DWI WIRAWAN Alias PEANG positif Benzodiazepines;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan pula ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yaitu berupa :

- Uang tunai Rp160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) ,
- 1 (satu) buah handphone Oppo A15 warna biru dengan no panggil 085876079132,
- 1 (satu) buah kantong plastic yang berisi 50 (lima puluh) butir pil Alprazolam 1 mg;

dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka barang bukti tersebut sebagian akan dirampas dan sebagian akan dipakai dalam perkara yang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan ;
2. Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudahlah tepat dan adil dan juga karena penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah untuk balas dendam akan tetapi juga sebagai pembelajaran kepada terdakwa agar dapat merenungkan perbuatannya dan dapat memperbaiki diri serta lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatu perbuatan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DWI WIRAWAN alias PEANG bin SUROTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYERAHKAN PSIKOTROPIKA SELAIN YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 14 ayat (1), PASAL 14 ayat (2), PASAL 14 ayat (3), PASAL ayat (4);**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DWI WIRAWAN alias PEANG bin SUROTO** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan denda Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Handphne Oppo A15 warna biru**Dirampas Untuk Negara**
 - 1 (satu) Buah Kantong plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil Alprazolam 1 mg**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam kombinasi biru yang didalamnya berisi : 8 (delapan) butir tablet Alprazolam Tablet 1 mg.**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama YULI WAHYUDI.**
1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023
OLEH WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGNES HERI
NUGRAHENI S.H., M.H., dan SURTIYONO, S.H., M.H. masing – masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Suryono Nugroho, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri
Rochmanto Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Yogyakarta dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGNES HENI NUGRAHENI, S.H., M.H
S.H.,M.H.

WISNU KRISTIYANTO,

SURTIYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SURYONO NUGROHO, S.H.,